



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNITA, SH, Advokat yang berkantor di Perum Duta Graha Golden Wisata Blok C No. 9 RT 10 RW 03, Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 10 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0369/01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) namun belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2019, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon, sedang Termohon berkeinginan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANYUMAS sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Surahman Suryatmaja S.E., S.H., M.H., mediator bersertifikat dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan, namun berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi gagal ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 1 Desember 2022, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Permohonan cerai talak Pemohon pada posita nomor 1 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut lagi karena benar adanya;
3. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita nomor 2 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut lagi karena benar adanya;
4. Bahwa Terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita nomor 3 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut lagi karena benar adanya;
5. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita nomor 4 secara tegas kami tolak karena yang disampaikan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah alasan yang mengada-ngada, tidak benar dan tidak sesuai kenyataan, tidak benar sama sekali apabila Pemohon menyatakan kalau Termohon dikatakan tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dan tidak mau tinggal di rumah Pemohon, yang benar justru Termohon selalu berbagi waktu untuk tinggal di rumah Pemohon dan juga di rumah orang tua Termohon karena jarak rumah Pemohon dengan rumah orang tua Termohon dekat. Dan sejak dan awal sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah mengajukan syarat mau menikah dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan tetap di ijinan berbagi waktu dan tinggal di rumah orang tua Termohon untuk merawat orang tuanya yang sudah sepuh dan sening sakit juga dengan pertimbangan untuk kenyamanan anak2 dalam proses penyesuaian karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon sama-sama sudah memiliki anak dan pernikahan sebelumnya dan juga di ijinan tetap bisa bekerja sebagai guru dan Pemohon sejak awal sepakat serta mengijinkan dan tidak melarangnya. Termohon sebagai istri tetap berusaha mendampingi dan melayani kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya dan selalu that dan juga berbagi waktu merawat orang tua. Pemohon yang sebelum menikah dengan Termohon usaha jualan mainan anak yang dikemas rentengan dan memiliki kios kecil mulai goyah dan tidak bisa diandalkan penghasilannya sampai dengan Pemohon dengan Termohon diawal-awal menikah usaha tersebut juga tidak bisa berkembang dan semakin tidak menentu, maka Termohon timbullah ide usaha baru menjual mainan anak-anak dengan konsep dikemas dan dipajang menggunakan rak-rak yang dititipkan ditoko atau warung-warung, namun Pemohon tidak memiliki modal sehingga Pemohon meminta Termohon untuk mendapatkan modal usaha dengan cara meminjam hutang bank sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) juga memakai uang tabungan dan menjual Perhiasan milik Termohon dan milik Anak Termohon dan berkali-kali pinjam ke koperasi sekolah tempat Termohon bekerja itu semua demi membantu supaya bisnis yang dikelola Pemohon dengan Termohon berkembang dan maju, dan juga Termohon turut serta membantu berkeliling ke warung-warung dan toko untuk memasarkan dan sekarang bisnis mainan anak-anak tersebut berkembang menjadi besar, dan sekarang usaha tersebut malah diakui dan dikuasai oleh Pemohon semua. Pemohon temyata memiliki karakter arogan dan kurang menghargai Termohon sebagai seorang istri, Pemohon mudah emosi dan sombong, menganggap Termohon orang yang lemah, Termohon setiap berbicara seolah-olah sudah tidak dianggap, setiap ada permasalahan yang kecil menjadi besar dan Pemohon selalu mengeluarkan kata Cerai dan itu selalu diulang berkali-kali setiap ada perselisihan dan Termohon tetap berusaha untuk sabar menjadi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang baik namun Pemohon tidak bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

6. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita nomor 5, tidak benar dan secara tegas kami tolak, Justru puncaknya sekira bulan agustus 2022 disebabkan ada perselisihan kecil antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon justru emosi dan marah-manah sambil mengusir, menyeret, dan menendang Termohon sambil dengan mengelurkan kata-kata cerai dan menyuruh pergi Termohon untuk tidak datang lagi kerumah Pemohon. Kemudian sekira pukul 11.00 wib tanggal 18 November 2022 Pemohon mengajak Termohon untuk bertemu disebuah rumah makan dan disitu Pemohon meminta maaf dan minta untuk rujuk lagi dan Termohon memaafkan dan bersedia kembali tinggal di rumah Pemohon, namun sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Pemohon menghubungi lagi Termohon dengan tiba-tiba berkata tidak jadi rujuk lagi dan tetap berpisah saja;

7. Bahwa Termohon menolak permohonan cerai talak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon untuk terbaca kembali dalam Rekonvensi karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dan perkara mi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonvensi yang baik, taat dan patuh selama sekitar 4 (empat) tahun, juga Penggugat Rekonvensi telah membantu menjalankan usaha bisnis mainan anak-anak secara bersama-sama hingga berkembang dan maju, apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi hams membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulamya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah);

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka putusan dalam perkara mi wajib dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon untuk terbaca kembali dalam Rekonvensi karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dan perkara mi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonvensi yang baik, taat dan patuh selama sekitar 4 (empat) tahun, juga Penggugat Rekonvensi telah membantu menjalankan usaha bisnis mainan anak-anak secara bersama-sama hingga berkembang dan maju, apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi hams membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulamiya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah);
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi mi did2sarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka putusan dalam perkara mi wajib dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;

SUBSIDER:

Sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (cx aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 8 Desember 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 15 Desember 2022, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan Duplik dalam Rekonvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302241701810001 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Mei 2022. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0369/01/X/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 5 Oktober 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Sumampir RT. 002 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman kerja Pemohon;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas freelance dan hanya mengambil barang-barang dagangan milik Pemohon kemudian oleh saksi dijual kembali;
 - Bahwa saksi sudah lama bekerja dengan Pemohon, sejak Pemohon masih dengan almarhumah isteri Pemohon yang sebelumnya, mungkin sudah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018, waktu itu Pemohon duda dan Termohon seorang janda;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah tinggal berpindah-pindah kadang di rumah Pemohon di Berkoh dan kadang di rumah Termohon di Mersi;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang menjadi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah barang dagangan dan masalah Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon di Berkoh;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
 - Bahwa sejak kapannya saksi tidak mengetahui, yang jelas sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah serumah lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Berkoh RT. 004 RW. 002 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon dan sebagai asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kadang tinggal di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah Pemohon memakai uang untuk belanja barang dagangan tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak mendengar Pemohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Berkoh, sedangkan Termohon tinggal di Mersi;
- Bahwa Pemohon dagang mainan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan Rekonvensinya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302264804760002 tanggal 2 Maret 2020 atas nama TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0369/01/X/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 5 Oktober 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.2);

3. Fotokopi Buku Kas Usaha (Pemasukan dan Pengeluaran) bulan Juli 2022. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.3);

4. Fotokopi Rekap Pendapatan bulan Juli 2022 Area Cilacap dan Purwokerto. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.4);

5. Fotokopi Screenshoot Percakapan Via whatsapp. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.5);

6. Fotokopi foto Barang xxxxxxan. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.6);

7. Fotokopi Foto Pemohon dan seorang perempuan. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.7);

B. Bukti keterangan saksi :

1. SAKSI 3, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Gunung Slamet RT.001 RW. 011 Desa Planjan, Kecamatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesugihan, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sejak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa masalahnya adalah beebut usaha mainan anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat saksi masih bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa yang bekerja dengan Pemohon saat itu semuanya ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa setahu saksi omsetnya satu bulan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kotor;
- Bahwa saat itu Termohon membantu setiap hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Berkoh sedangkan Termohon tinggal di Mersi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon merintis usaha mainan anak sejak dengan isteri yang dahulu sudah meninggal, saat itu hanya dengan omset yang kecil, sekarang setelah dengan Termohon omsetnya menjadi lebih berkembang dan besar serta maju;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2017, saat itu isteri pertama Pemohon masih hidup dan keluar akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai sales barang dagangan Pemohon yaitu mainan anak;
- Bahwa sales semuanya ada 4 (empat) orang termasuk saksi waktu itu;
- Bahwa selain sales biasanya sebagai pengepak barang dagangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sales setiap hari mengisi barang dagangan ke warung-warung dan kemudian menarik barang dagangan serta mengambil uang hasil penjualan; Saksi saat itu di wilayah Purwokerto dan Purbalingga;
- Bahwa targetnya dalam sehari ada 8 (delapan) took;
- Bahwa dalam sehari biasanya sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa itu belum penghasilan bersih, masih dipotong Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian, uang makan, bensin dan biaya packing serta lain-lainnya;
- Bahwa ada sales yang pakai motoooooor tetapi juga ada yang pakai mobil;
- Bahwa kalau untuk area saksi waktu itu sekitar 200 warung atau took, kalau area yang lain saksi tidak mengetahui;
- bahwa sampai saat ini usaha dagang Pemohon masih lancer;

2. SAKSI 4, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.007 RW.007 Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritera Termohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sering bertengkar karena masalah Pemohon yang sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon;
- Bahwa menurut ceritera Termohon hanya masalah sepele juga sering menyebabkan pertengkaran, seperti beda pihan capres saja bertengkar, selain itu kadang juga karena masalah tempat tinggal, selama ini Termohon mempunyai ayah yang sudah tua, sehingga haarus

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perawatan dan memang sebelum menikah Pemohon sudah berjanji akan tinggal di rumah Termohon karena Termohon harus merawat ayahnya;

- Bahwa saksi dengar kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga saksi klarifikasi dan memang Pemohon Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai usaha Pemohon;

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Izin Cerai yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik / Gugatan Rekonvensi berupa : nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping mengenai pokok perkara juga mengajukan gugat balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dalam Pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Surahman Suryatmaja S.E.,S.H.,M.H., bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak akhir tahun 2019 disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak patuh dan tidak taat untuk tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, sedangkan Termohon berkeinginan untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Termohon, puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, namun sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan dan masalah perselisihan tempat tinggal, yakni Pemohon menginginkan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon menginginkan agar tinggal di rumah orang tua Termohon, pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1, sampai dengan T.7, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah membuktikan kependudukan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, oleh karena telah dipertimbangkan pada P.2 tersebut di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.3, T.4, dan T.6 oleh karena menyangkut bukti dalam rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 maka terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada konflik antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh masalah perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 oleh karena berupa foto , maka merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon saksi pertama dan kedua adalah keluarga Termohon dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah barang dagangan dan masalah perselisihan tempat tinggal, pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak akhir tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah barang dagangan dan perselisihan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah barang dagangan dan perselisihan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. dan dari perkawinannya telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah barang dagangan dan perselisihan tempat tinggal;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi; Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan telah mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang ;

a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

b. *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat korelasi antara gugatan pokok mengenai Permohonan dengan gugatan rekonvensi ini, yaitu gugatan berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan berturut-turut kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib *"memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa penyebab perceraian aquo adalah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah barang dagangan dan masalah perselisihan tempat tinggal, akibatnya Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz karenanya berhak untuk mendapat nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi pekerjaannya dagang mainan anak (bukti T.6) dengan dibantu oleh beberapa orang karyawan mengisi ratusan toko/ kios di wilayah Purwokerto, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap, serta omset dan keuntungannya per bulan cukup besar, maka besarnya nafkah Iddah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menurut Majelis adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak *talak* suami *incasu* Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena *ceraai talak*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhul*) meskipun belum dikaruniai anak, kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah *Mut'ah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada bukti T.3 dan T.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan lamanya usia perkawinan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang menurut Majelis sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *nafkah Iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR menyatakan bahwa Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa menerapkan putusan *uitvoerbaar bij voorad* dapat dibenarkan. Hanya saja sejauh mana kebolehan itu dapat dibenarkan tidak dijelaskan secara rinci, apakah kebolehan itu secara mutlak (*imperatif*) atau hanya bersifat sekedar boleh saja (*fakultatif*). Akibat dari ketidak jelasan tersebut, maka membawa pengaruh negatif dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya membawa kerugian atau *madharat* bagi para pihak yang berperkara. Padahal menghilangkan madharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan SEMA RI Nomor : 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA RI Nomor : 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan/ ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONVENSI :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1)- *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2)---*Nafkah iddah* selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Risno

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	340.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Pwt